



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran maka Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kondisi pasar;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

ASB

Pasal 2

- (1) ASB merupakan pedoman yang digunakan oleh SKPD dalam penyusunan RKA SKPD.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (3) ASB fisik dan ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat standarisasi biaya kegiatan fisik dan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SHS

Pasal 3

- (1) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya sewa kendaraan;
 - g. satuan biaya jasa; dan
 - h. satuan biaya barang.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD; dan
 - d. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

SHS dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah; dan
- b. terjadi kenaikan harga pasar yang melebihi harga standar tertinggi.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dan SHS dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan SHS dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dan SHS dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan SHS dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR